

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong-royongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara.

Kontribusi pajak dalam beberapa tahun terakhir ini semakin signifikan dan diperhitungkan sebagai tulang punggung sumber pembiayaan nasional dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan bangsa dan negara.

Seperti tercantum pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “segala pajak dan pemungutan lainnya yang bersifat memaksa digunakan untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

Definisi pajak menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak (*Tax*) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum (Rangkuti, Indra Efendi., dkk, 2017:2). Oleh karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan usaha.

Tabel Persentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2016-2018

Persentase Penerimaan Pajak Pada APBN 2016-2018					
(milyar rupiah)					
Tahun	Pendapatan Pajak	Pendapatan Bukan Pajak	Hibah	Total	Persentase pajak
2016	1.284.970,1	261.976,3	8.987,7	1.555.934,1	82,5%
2017	1.343.529,8	311.216,3	11.629,8	1.666.375,9	80,6%
2018	1.548.485	349.158,3	5.383,2	1.903.026,5	81,3%

Sumber : www.bps.go.id

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa pendapatan dari sektor pajak sampai saat ini menjadi penyumbang pendapatan negara terbesar. Hal itu dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2018 sebesar Rp1.903.026,5 triliun, pajak berkontribusi sebesar Rp 1.548.485 triliun, yaitu setara dengan 81,3% jika dibandingkan dengan penerimaan yang lainnya. Meskipun pendapatan dari sektor pajak setiap tahunnya meningkat, tetapi dalam skala presentase masih kurang.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar, namun pemungutan pajak oleh pemerintah tidak selalu mendapat respon baik dari perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014:144). Terdapat perbedaan kepentingan antara fiskus yang menginginkan penerimaan pajak yang besar dan kontinyu yang bertolak belakang dengan kepentingan dari perusahaan yang menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin. Perbedaan inilah yang yang

menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi pajaknya baik secara legal maupun illegal.

Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor, dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara memperoleh laba maksimum. Maka salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba. Besarnya pajak tergantung pada besarnya pendapatan atau penghasilan. Semakin besar pendapatan semakin besar pula pajak yang terutang. Oleh karena itu, perusahaan membutuhkan perencanaan pajak atau *tax planning* yang tepat. Dalam *tax planning* terdapat strategi yaitu penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Penghindaran pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak (*tax planning*). Penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan peluang penghindaran pajak (*loopholes*) tanpa melanggar hukum pajak. Penghindaran pajak berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Tindakan ini dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang atau sama sekali tidak membayar pajaknya melalui cara-cara ilegal. Salah satu contoh adalah kasus di mana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menggugat perusahaan batu bara PT Multi Sarana Avindo (MSA) atas dugaan perpindahan Kuasa Pertambangan yang mengakibatkan kurangnya kewajiban bayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Gugatan tiga kali tahun 2007, 2009 dan 2010 dengan menggugat sebesar 7,7 miliar, DJP kalah di

pengadilan. Hingga kini, DJP masih melayangkan gugatan yang sama. Penelusuran Kata Data dan PRAKARSA pada 2018 memperlihatkan bahwa dugaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut secara materiil tidak terbukti. Praktik yang dilakukan PT MSA merupakan praktik yang tidak melanggar ketentuan. Kecurigaan DJP tidak sepenuhnya keliru pasalnya terdapat perbedaan yang mencolok antara besaran produksi yang dihasilkan dengan jumlah pembayaran pajak yang dilakukan. Namun, DJP setidaknya dapat mengungkap lebih mendalam dan membongkar hal yang ada di balik angka-angka laporan yang disajikan oleh MSA. Apa yang dilakukan oleh industri batu bara merupakan penghindaran pajak, di mana pelaku mengeksploitasi celah atau *loophole* peraturan. Kasus MSA salah satu dari sekian kasus yang terindikasi adanya praktik penghindaran pajak.

Tax avoidance selalu diartikan sebagai kegiatan legal. Namun pertanyaan yang saat ini muncul adalah apakah penghindaran pajak atau *tax avoidance* selalu legal. Penghindaran pajak dapat saja dikategorikan sebagai kegiatan ilegal apabila transaksi yang dilakukan semata-mata untuk tujuan penghindaran pajak atau transaksi tersebut tidak mempunyai usaha yang baik. *Tax avoidance* dilakukan sebagai akibat dari suatu kesalahan alokasi yang terjadi di dunia nyata, kemerosotan etika bisnis, hilangnya independensi auditor dan intervensi dengan suatu sistem kendali. Untuk mengawasi proses bisnis dari suatu perusahaan, manajer terlebih dahulu harus mengambil keputusan terkait strategis bisnis. Untuk mencapai kinerja melalui keunggulan daya saing di

tengah ketidakpastian lingkungan maka perusahaan memerlukan *roadmap* dan strategi yang tepat.

(Dalam Fathorrahman dan Syaiful, 2019), Penelitian terdahulu sudah membuktikan suatu hubungan antara penghindaran pajak dan beberapa karakteristik perusahaan seperti aktivitas penelitian dan pengembangan (Research & Development), pertumbuhan, intensitas modal, dan lain-lain, mengidentifikasi beberapa tingkat karakteristik perusahaan sebagai suatu alasan dari strategi bisnis perusahaan, maka menguji hubungan antara penghindaran pajak dan kombinasi beberapa karakteristik perusahaan yang merefleksikan seluruh bisnis strategi perusahaan, bisa memberikan pengertian yang jelas terkait aktivitas penghindaran pajak perusahaan.

Higgins et al. (2015) menyatakan bahwa strategi bisnis perusahaan berpengaruh terhadap strategi penghindaran pajak. Penghindaran pajak oleh suatu perusahaan dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri, dan setiap perusahaan akan memiliki cara-cara yang berbeda karena memiliki karakter pemimpin yang berbeda-beda. Beragam penelitian strategi bisnis mengacu pada dua model strategi yaitu: (1) tipologi strategi Miles dan Snow, dan (2) strategi bersaing generik milik Porter. Dari dua strategi tersebut, tipologi Miles dan Snow lah yang banyak digunakan. Strategi tersebut adalah (1) prospector yang menitikberatkan pada productmarket innovation, (2) defender yang menekankan pada cost control dan efficiency (Tjahjad, 2011).

Penelitian tentang strategi bisnis terhadap penghindaran pajak di Indonesia masih jarang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan dua strategi yang dikemukakan oleh Miles dan Snow, yaitu defender dan prospector karena strategi tersebut merupakan dua strategi yang berada pada dua titik ekstrim serta karakter dan strateginya sangat bertolak belakang (Paylosa, 2014).

Selain strategi bisnis, karakteristik perusahaan juga mempengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas atau sifat yang melekat dalam suatu entitas usaha yang dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya jenis usaha atau industri, tingkat likuiditas, tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan, dan keputusan investasi (Kartana dan Wulandari 2018). Pada penelitian ini, peneliti menggunakan proksi profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Karakteristik yang pertama adalah profitabilitas. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Profitabilitas adalah suatu indikator kinerja manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan (Putri dan Putra, 2017). Profitabilitas dalam penelitian ini menggunakan proksi *Return On Assets* (ROA). ROA berguna untuk mengukur sejauh mana efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya (Kurniasih dan Sari, 2013). Tujuan utama suatu perusahaan ialah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semakin tinggi *return on asset*, maka semakin tinggi keuntungan suatu perusahaan tersebut sehingga semakin baik pengelolaan aktiva perusahaan.

Karakteristik kedua yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya, berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga. Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban pajaknya. Dengan begitu bahwa semakin tinggi nilai dari rasio leverage, berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar, (Darmawan dan Sukartha, 2014). Beban bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Darmawan dan Sukartha, 2014:147). Dengan berkurangnya beban pajak, perusahaan akan cenderung mengurangi perlakuan *tax avoidance*.

Karakteristik ketiga yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan (*size*). Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan (Faizah dan Adhivinna, 2017). Tahap kedewasaan suatu perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki prospek yang

baik dalam jangka waktu relatif panjang, serta menggambarkan bahwa perusahaan tersebut lebih stabil serta mampu dalam menghasilkan laba lebih besar dibandingkan perusahaan dengan total aset kecil. Perusahaan yang dikelompokkan ke dalam ukuran yang besar (memiliki aset yang besar) akan cenderung lebih mampu dan lebih stabil untuk menghasilkan laba jika dibandingkan dengan perusahaan dengan total aset yang kecil (Rachmawati dan Triatmoko, 2007:21) dalam Wardani dan Khoriyah (2018). Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak karena laba yang besar akan menyebabkan beban pajak yang besar pula. Kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak atau *tax avoidance* (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Kondisi tata kelola perusahaan ternyata berpengaruh terhadap keputusan yang diambil perusahaan. Dalam perusahaan dengan tata kelola yang buruk, aktivitas penghindaran pajak ternyata tidak bernilai bagi pemegang saham, dan bahkan mengurangi nilai perusahaan itu sendiri (Desai dan Dharmapala, 2006) dalam Puspita (2014). Bagaimana tata kelola perusahaan dapat berfungsi untuk menyesuaikan tingkat penghindaran pajak dibuktikan oleh Armstrong, et al. (2013). Mekanisme tata kelola perusahaan cenderung mengurangi tingkat penghindaran pajak yang ekstrim tinggi dan menaikkan tingkat penghindaran pajak yang ekstrim rendah (Puspita,2014).

Peran tata kelola perusahaan sebagai struktur dan sistem dalam mendorong kepatuhan manajemen terhadap pembayaran pajak dianggap sangat diperlukan. Tata kelola perusahaan memiliki andil dalam proses pengambilan keputusan termasuk keputusan perpajakan (Winata, 2014) dalam Djefris, dkk., 2018. Terdapat beberapa peneliti yang menguji pengaruh Tata kelola perusahaan terhadap *tax avoidance* diantaranya, (Djefris, dkk., 2018) dengan variabel dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial. Oktofian (2015) mengambil variabel kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan komite audit.

Menurut Ariawan dan Setiawan (2017) perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi akan semakin agresif dalam meminimalisir pelaporan perpajakannya. Menurut Pasaribu, Topowijaya dan Sri (2016, hal. 156) kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Keberadaan kepemilikan institusional mengindikasikan adanya tekanan dari pihak institusional untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal terhadap manajemen. Kepemilikan institusional memperlihatkan adanya kepemilikan yang bersifat komperatif. Adanya kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap manajemen.

Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Peningkatan kepemilikan manajerial digunakan sebagai cara untuk mengurangi konflik keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) dalam Djefris, dkk., (2018). Peningkatan persentase kepemilikan tersebut membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, apabila persentase kepemilikan manajerial kecil maka manajer hanya terfokus pada pengembangan kapasitas atau ukuran perusahaan (Oktofian, 2015). Hal ini tidak lain karena manajer yang juga memiliki kepemilikan saham cenderung mempertimbangkan kelangsungan usahanya sehingga tidak akan menghendaki usahanya diperiksa terkait permasalahan perpajakan sehingga tidak akan agresif dalam kebijakan perpajakannya (Djefris, 2018). Dengan meningkatkan kepemilikan manajerial akan menyelaraskan atau menyatukan kepentingan manajer dengan pemegang saham sehingga mengurangi perilaku oportunistik.

Adanya perbedaan hasil penelitian dari hasil penelitian terdahulu (Wardani dan Khoiriyah, 2018) dan (Djefris, 2018), maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut pengaruh strategi bisnis, profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan dengan menambahkan dua variabel lagi yaitu tata kelola perusahaan dengan proksi kepemilikan Instirusional dan Kepemilikan Manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2018.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Strategi Bisnis, Karakteristik Perusahaan dan Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar Di BEI Tahun 2016 – 2018)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah dengan semakin besarnya perusahaan akan semakin besar kesempatan perusahaan dalam melaksanakan *tax avoidance* (penghindaran pajak)?
2. Apakah Strategi Bisnis memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
3. Apakah Profitabilitas memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
4. Apakah *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
5. Apakah Ukuran Perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
6. Apakah Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
7. Apakah Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance*?
8. Apakah Strategi Bisnis, Profitabilitas, *laverage*, ukuran perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance*?

1.3 Pembatasan Masalah

Agar ruang lingkup penelitian terarah dan tidak meluas, maka peneliti membatasi penelitiannya hanya pada masalah yang terkait pengaruh Strategi Bisnis, Profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2018, yang perusahaannya melaporkan laporan keuangannya dan telah di audit. Serta perusahaan tersebut bersifat multinasional.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Strategi Bisnis berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
5. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
6. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

7. Apakah secara simultan Strategi Bisnis, Profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, Kempemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Strategi Bisnis terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI

7. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Strategi Bisnis, Profitabilitas, *lverage*, ukuran perusahaan, Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh Terhadap *Tax Avoidance* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan secara langsung tentang *Tax Avoidance* atau penghindaran pajak dalam lingkup perusahaan Multinasional.

2. Bagi Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi bidang ilmu akuntansi dan ilmu manajemen khususnya yang terkait dengan perpajakan yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, staf pengajar, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

3. Bagi Perusahaan

Perusahaan-perusahaan di Indonesia dapat menyadari bahwa praktik *Tax Avoidance* yang berlebihan dapat dianggap sebagai kecurangan yang dapat merugikan negara, oleh sebab itu perusahaan tidak bisa terlalu mengecilkan pajaknya dengan cara meminimalisasi pembayaran pajak, tetapi kemungkinan perusahaan bisa mengecilkan pajak dengan cara menerapkan manajemen pajak.

4. Bagi pemerintah

Memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah atas strategi, karakteristik dan tata kelola perusahaan maupun kebijakan dalam perpajakan yang dapat mencegah praktik penghindaran pajak perusahaan.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan literatur bidang perpajakan khususnya *tax avoidance* yang terjadi di perusahaan manufaktur yang ada di Indonesia.